



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENGUKUHAN IZIN
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Pengukuhan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan dalam Peraturan Bupati dimaksud, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Pengukuhan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN PENGUKUHAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi administratif penunjukan Pegawai Negeri Sipil dalam Tugas Belajar, Izin Belajar dan Pengukuhan Izin Belajar;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
7. Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti suatu pendidikan formal pada jenjang pendidikan D.III, D.IV, S.1, S.2, S.3 dan Program Pendidikan Spesialis Bidang Profesi guna memperoleh suatu ilmu pengetahuan sesuai

dengan disiplin ilmu yang dimiliki, dengan biaya pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) institusi Lembaga yang sah;

8. Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti suatu pendidikan Formal pada jenjang pendidikan lebih tinggi yang berkaitan dan atau sesuai dengan tempat dimana yang bersangkutan bertugas, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta pelaksanaannya tidak mengganggu jam kerja dan tugas-tugas kedinasan;
9. Pengukuhan Izin Belajar merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah;

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENGUKUHAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Kebijakan pemberian tugas belajar menjadi wewenang Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah setelah mendapat pertimbangan Sekretaris Daerah dan pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Kebijakan pemberian izin belajar dan pengukuhan izin belajar menjadi wewenang Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan Sekretaris Daerah dan pejabat lain yang ditunjuk;

Pasal 3

- (1) Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dapat diberikan di dalam negeri atau di luar negeri;
- (2) Izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan diberikan sepanjang tidak mengganggu tugas dinas sehari-hari izin belajar ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau CPNS yang pada saat penerimaannya sedang mengikuti/menempuh pendidikan pada perguruan tinggi negeri/swasta, sepanjang disiplin ilmu yang diperoleh linier dan relevan atau merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan bukan kelas jauh;
- (3) Pengukuhan izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi PNS telah menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi negeri/swasta, sepanjang disiplin ilmu yang diperoleh linier dan relevan atau merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

BAB III
DASAR PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Dasar penunjukan terhadap Pegawai Negeri Sipil tugas belajar adalah :

- a. kebutuhan riil pemerintah daerah terhadap bidang studi yang bersangkutan;
- b. kemampuan keuangan daerah dalam hal pembiayaan;
- c. penilaian terhadap kondisi calon peserta tugas belajar, baik dari segi kemampuan intelektualitas (kecerdasan), loyalitas, dedikasi, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Pasal 5

Bidang studi dan keahlian (disiplin ilmu) yang akan ditempuh oleh calon peserta tugas belajar diselaraskan dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan persetujuan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 6

Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
- b. telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dimana setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
- d. lembaga pendidikan/program studi yang dituju harus linier dan relevan atau merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas pokok dan fungsi dan sudah mempunyai izin operasional dan atau sudah terakreditasi minimal dengan nilai **B** bagi Perguruan Tinggi di dalam negeri oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, di kecualikan perguruan tinggi luar negeri;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan/atau disiplin tingkat berat.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 7

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian tugas belajar harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Untuk tingkat pendidikan Sarjana Muda (DIII) atau yang sederajat :
 - 1) pendidikan SLTA atau sederajat;
 - 2) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);

- 3) lulus seleksi administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang dituju dan pemerintah daerah;
 - 4) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- b. Untuk tingkat pendidikan Sarjana (S1) atau yang sederajat :
- 1) pendidikan SLTA atau sederajat;
 - 2) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 3) lulus seleksi administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang dituju dan pemerintah daerah;
 - 4) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- c. Untuk tingkat pendidikan Pascasarjana (S2) atau yang sederajat :
- a) berpendidikan SI (Sarjana) atau Diploma IV tertentu dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol) untuk disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk disiplin Ilmu-ilmu Eksakta dengan Ijazah Ujian Negara;
 - b) pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
 - c) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - d) lulus seleksi administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang dituju dan pemerintah daerah;
 - e) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- d. Untuk tingkat program Doktor (S3) atau yang sederajat :
- 1) memiliki latar belakang pendidikan Pascasarjana (S2);
 - 2) pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 3) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 4) lulus seleksi administrasi dan akademik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - 5) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- e. Untuk tingkat pendidikan Spesialis Bidang Profesi atau yang sederajat :
- 1) memiliki ijazah profesi dokter;
 - 2) pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 3) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 4) lulus seleksi administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang dituju dan pemerintah daerah;
 - 5) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;

Pasal 8

Pemberian tugas belajar bagi PNS, disamping telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pimpinan/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tugas belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaian kecuali tunjangan jabatan;
- (2) Disamping hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tugas belajar wajib menyelesaikan studinya dalam batas waktu sebagai berikut :
 - a. D.III : dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. S.I/D.IV : S.I/D.IV diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun atau diselesaikan dalam waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan kalender akademik dari perguruan tinggi;
 - c. S.2 : diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atau diselesaikan dalam waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan kalender akademik dari perguruan tinggi;
 - d. S.3 : diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau diselesaikan dalam waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan kalender akademik dari perguruan tinggi;
 - e. Program pendidikan spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan atau kalender akademik dari perguruan Tinggi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tugas belajar selama mengikuti pendidikan wajib melaporkan studinya setiap semester kepada Bupati;
- (3) Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang di biyai dari APBD maupun APBN Wajib di lakukan monitoring minimal 2x dalam 1 tahun selama masa pelaksanaan perkembangan akademiknya oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur ke tempat perkuliahan selama masa pendidikan;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib membuat laporan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tugas belajar yang telah selesai wajib mengabdikan kepada pemerintah daerah sekurang-kurangnya dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2xn);

BAB VI
PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Prosedur penugasan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar adalah sebagai berikut:
- a. Bupati melakukan identifikasi dan pengkajian terhadap bidang studi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan atau pengkajian terhadap penawaran program studi oleh Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk oleh pemerintah;
 - b. Bupati membuat Surat Edaran kepada seluruh Satuan Kerja tentang penawaran program studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang berminat mengajukan usul untuk mengikuti Seleksi Tugas Belajar kepada Pimpinan Unit/Satuan Kerja;
 - d. Pimpinan Unit/Satuan Kerja mengajukan usul calon peserta seleksi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 - e. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur menerima usulan pencalonan dari Unit Kerja dan selanjutnya menginventarisir seleksi administrasi dan seleksi akademis terhadap berkas Pegawai Negeri Sipil yang berminat untuk mengikuti pendidikan tugas belajar;
 - f. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur mengajukan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi untuk mengikuti tes di Perguruan Tinggi;
 - g. Jika yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang dituju, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati tentang penugasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk tugas belajar.
- (2) Alur prosedur pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan III Peraturan Bupati Ini.

BAB VII
PERSYARATAN IZIN BELAJAR DAN PENGUKUHAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 12

Izin belajar dan pengukuhan izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- c. memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dimana setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
- d. lembaga pendidikan/program studi yang dituju harus linier dan relevan atau merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas pokok dan fungsi dan sudah mempunyai izin operasional dan atau sudah terakreditasi minimal dengan nilai **B** bagi Perguruan Tinggi di dalam negeri oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan

- Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, dan bukan kelas jauh/kerjasama kecuali Universitas Terbuka (UT).
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak sedang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan/atau disiplin tingkat berat.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 13

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemberian izin belajar dan pengukuhan izin belajar harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Untuk tingkat pendidikan Sarjana Muda (D.III) atau sederajat :
- 1) berpendidikan SLTA atau sederajat;
 - 2) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 3) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Untuk tingkat pendidikan Sarjana (S.I) atau sederajat :
- 1) berpendidikan setingkat SLTA / sederajat atau Sarjana Muda (D.III);
 - 2) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 3) persyaratan akademik lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. Untuk Tingkat Pendidikan Pascasarjana (S.2) :
- 1) berpendidikan setingkat S.1 / sederajat atau Diploma IV (D.IV);
 - 2) pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III /a);
 - 3) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 4) persyaratan akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- d. Untuk tingkat program Doktor (S.3) atau yang sederajat :
- 1) berpendidikan setingkat S.2 / sederajat;
 - 2) pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 3) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 4) persyaratan akademik lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- e. Untuk tingkat pendidikan Spesialis Bidang Profesi atau yang sederajat :
- 1) memiliki ijazah profesi dokter;
 - 2) pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 3) telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 4) Persyaratan akademik lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

BAB VIII
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENGUKUHAN IZIN BELAJAR

Pasal 14

- (1) Prosedur pemberian izin belajar dan pengukuhan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan persetujuan Pimpinan Unit/Satuan Kerja;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur memproses permohonan untuk diterbitkan izin dari Bupati;
 - c. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk mengeluarkan izin belajar dan pengukuhan izin belajar atas permohonan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - d. Permohonan Izin Belajar disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Program Studi dimulai dengan menunjukkan surat keterangan kuliah dari lembaga pendidikan yang sedang di tempuh.
 - e. Izin belajar tidak dapat diberikan jika permohonan disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana disebutkan dalam huruf (d)
- (2) Pemberian izin belajar dan pengukuhan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, disamping telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (3) Alur prosedur pemberian izin belajar dan pengukuhan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati Ini.

Pasal 15

- (1) Bagi seseorang sewaktu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai negeri sipil yang sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi setelah diterbitkannya Peraturan ini belum memiliki surat izin belajar, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan agar melapor secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan izin belajar;
- (2) Pengukuhan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan setingkat lebih tinggi pada perguruan tinggi negeri/swasta, sepanjang disiplin ilmu yang diperoleh linier dan relevan atau merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, setelah diterbitkannya Peraturan ini belum memiliki surat pengukuhan izin belajar, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan agar melapor secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan pengukuhan belajar;
- (3) Pengukuhan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan telah menyelesaikan pendidikan setingkat lebih tinggi pada perguruan tinggi negeri/swasta, sepanjang disiplin ilmu yang diperoleh linier dan relevan atau merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat

terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung), setelah diterbitkannya Peraturan ini belum memiliki surat izin belajar, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan agar melapor secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan pengukuhan izin belajar

- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengusulkan izin belajar wajib berkonsultasi sebelum seleksi masuk kuliah pada Perguruan Tinggi, kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan administratif;

BAB IX SANKSI

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena dikeluarkan dari lembaga pendidikan, tidak menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan dan atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. pencabutan tugas belajar;
- b. mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah / pemerintah pusat / pihak ketiga selama yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil dengan status izin belajar / pengukuhan izin belajar yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15 dan 16 maka ijazah yang bersangkutan tidak berlaku baik untuk penyesuaian pangkat/golongan ruang maupun untuk perubahan basis pendidikan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Pengukuhan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

**Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Januari 2021**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

**Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Januari 2021**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 14